

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK

Ali Dahwir¹ dan Barhamudin²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dahwiral@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: barigama@gmail.com

Abstract

Sexual crimes that make children as victims are extraordinary crimes that threaten and endanger children's psychology and can eliminate comfort, peace, security, and order in society. The problem discussed in this paper is how to apply chemical castration sanctions to perpetrators of sexual crimes against children. In answering the existing problems, using normative legal research methods are descriptive analytical. The analysis was carried out qualitatively, using a legal approach, a case approach and a philosophical approach. The results showed that the Indonesian Doctors Association did not want to be the executor of chemical castration punishment, this was because doctors were bound by an oath and a code of medical ethics. In this code of ethics, philosophically, doctors have the task of trying to heal, not vice versa, namely by using science to carry out actions that are contrary to humanity, namely revoking a person's health even if only temporarily. It is the duty of the police to enforce the law against the decisions made by the court. The execution can be carried out by nurses and skilled personnel free from the oath of office. Nurses carry out castration injections on the basis that they have met the criteria that have been set as requirements for providing health services, as regulated in the Nursing Act.

Keywords: Punishment, Crime, Chemical Castration

Abstrak

Kejahatan seksual yang menjadikan anak sebagai korban adalah kejahatan yang luar biasa yang mengancam serta membahayakan psikologis anak serta dapat menghilangkan kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kebiru kimia terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Dalam menjawab permasalahan yang ada, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus serta pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak mau sebagai pelaksana hukuman kebiru kimia, hal ini disebabkan dokter telah terikat pada sumpah serta kode etik kedokteran. Dalam kode etik tersebut secara filosofi dokter memiliki tugas berupaya menyembuhkan bukan untuk sebaliknya yakni dengan menggunakan ilmu pengetahuan melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan, yakni mencabut kesehatan seseorang meskipun hanya untuk sementara waktu, dengan melaksanakan kebiru, pemerintah memberi perintah kepada Kedokteran Kepolisian sebagai eksekutor, yang menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan perawat serta tenaga terampil terbebas dari sumpah jabatan. Perawat melaksanakan suntikan kebiru atas dasar telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai persyaratan melakukan pelayanan kesehatan, seperti diatur dalam Undang-undang Keperawatan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Kebiru Kimia

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

PENDAHULUAN

Sebagai dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan hukum. Hal ini tertuang dalam konstitusi negara Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan bahwa negara Indonesia menjamin hak-hak anak dalam kelangsungan hidup, serta proses pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan atas ancaman kekerasan serta diskriminasi. Ketentuan seperti ini diuraikan pada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Jaminan yang diberikan oleh negara tersebut tanpa memilah dan memilah warga negara yang mana, baik berdasarkan usia, gender, agama, suku, bangsa, ras dan lain sebagainya. Jaminan perlindungan tersebut diberikan selaras pada sila ke-5 Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat;
- b. Sebagai penegak hukum; serta

- c. Sebagai perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

Namun demikian keberadaan pihak kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat belumlah sepenuhnya dapat menjadi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan seperti ini tergambar dari masih seringnya terjadi kejahatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam terjadinya tindak pidana tersebut, tidak jarang yang dijadikan sebagai korban merupakan anak yang mana mereka ini adalah pihak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri. Idealnya seorang anak adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari orang dewasa. Perkembangan ilmu pengetahuan serta globalisasi yang telah memberikan dampak negatif pada semua bidang, termasuk teknologi informasi serta komunikasi, yang telah memunculkan fenomena baru yakni semakin seringnya terjadi kejahatan kekerasan seksual anak. Kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban adalah suatu tindak pidana keji, terlebih lagi apalagi tindak pidana tersebut berbubungan dengan tindakan kekerasan seksual.

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

Dikutip dari merdeka.com bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan telah menembus angka tingkat tertinggi di tahun 2020 sekitar 7.191 kasus. Kemudian TEMPO.CO, mengemukakan Komnas Perempuan mengidentifikasi peningkatan jumlah perkara kekerasan terhadap anak dan perempuan. Disepanjang tahun 2019, terpantau 2.341 perkara artinya meningkat sebesar 65 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus.¹ Sementara itu pada tahun 2021, berdasarkan sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak sampai dengan 3 Juni, telah mencapai 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Data tersebut memberikan gambaran bahwa tindak pidana terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang semakin hari semakin meningkat.

Padahal apabila menilik pada sejarah perlindungan terhadap anak telah dimulai sejak dideklarasikannya Hak-hak Anak tahun 1924 di Jenewa yang telah diklame pada *Universal*

Declaration of Human Right tahun 1958. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB melakukan pengesahan terhadap *Declaration of The Rights of The Child* (Deklarasi Hak-hak anak). Permasalahan anak menjadi topik-topik yang sering dibahas pada kongres PBB, misalnya tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Saat dilaksanakannya kongres pertama tahun 1955 di Jenewa membahas tentang *Prevention of Juvenile Delinquency*.

Usaha untuk mengalahkan kezaliman melalui pelaksanaan pidana (hukuman) adalah suatu instrumen klasik, layaknya perkembangan manusia itu sendiri. Memang, sampai dengan saat ini, eksistensi hukum pidana tetap dipertahankan dan diandalkan sebagai metode untuk masalah legislatif pidana. Sebenarnya, menjelang akhir sebagian besar item hukum, cukup sering ada sub-bagian tentang "pengaturan pidana".² Atribut mendasar dari hukum pidana yang tidak sama dengan common law adalah

¹ Syailendra Persada, "Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Naik 65 Persen di 2019" <https://nasional.tempo.co/read/>, 2021

² Nawawi Barda Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

bahwa pelaksanaannya tidak bergantung pada pengesahan individu yang terluka oleh demonstrasi kriminal tetapi diserahkan kepada kantor-kantor pemerintah.³ untuk mengikuti pelaksanaan hukum pidana diteruskan ke petugas polisi. terlepas dari apakah hukum yang memiliki kekuatan atau orang yang diberi kekuatan, dengan alasan antara hukum dan kekuatan merupakan bagian yang tidak dapat dibedakan.

Jadi dengan adanya ketentuan tersebut memberikan kewenangan terhadap lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan penegakan hukum diseluruh kedaulatan negara Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan pengayoman serta perlindungan warga negara tanpa melihat suku, agama maupun adat istiadatnya, tidak melihat tua, muda ataupun yang balita mereka sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara melalui aparat penegak hukumnya, demikian juga halnya terhadap anak-anak yang merupakan harapan generasi penerus bangsa Indonesia.

³ Wirjono Projododikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke 2 (Bandung: Eresco, 2007).

Pembahasan tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan memiliki banyak sisi, sehingga akan sangat luas pembahasannya ketika menulis tentang kejahatan tersebut. Untuk menghindari hal itu dan agar tulisan ini menjadi fokus maka ditetapkan permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah implementasi sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Permasalahan tersebut juga dijadikan sebagai ruang lingkup dalam pembahasan tulisan ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dibahas juga hal-hal lain yang memiliki relevansi dengan topik tulisan ini.

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam pembahasan permasalahan tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, karena setelah memberikan gambaran tentang implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya akan dialisis secara hukum. Analisis secara hukum lebih pada analisis kualitatif, yakni menjelaskan berdasarkan pendekatan peraturan

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan filosofis. Dengan melakukan pendekatan tersebut diharapkan pada kesimpulan akan didapatkan gambaran yang jelas tentang implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta diakhir tulisan penulis akan dapat memberikan saran terhadap penerapan sanksi kebiri kimia tersebut.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Dalam Hukum Pidana

Pembahasan tentang sanksi hukum pidana sama halnya dengan hukuman, yaitu siksaan dan derita. Pembenaan hukuman itu menyiksa dan bertahan lama atas dasar bahwa hukuman itu direncanakan sebagai suatu hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu terhadap kepentingan-kepentingan yang sah yang dijamin oleh hukum pidana.⁴

Terminologi kriminal sebagai kata independen benar-benar terlihat dan terdengar aneh dalam pemberitahuannya. Karena itu lebih lazim ditambahkan istilah hukum

pidana (criminal law). Untuk mengenalinya dari common law (hukum privat). Ini jika Anda melihat kembali pembagian/tatanan hukum dalam dua hal, khususnya hukum privat dan hukum publik. Jadi di sebuah negara aturan ini menonjol.

Pidana atau disiplin adalah nama keseluruhan untuk semua konsekuensi hukum karena mengabaikan standar yang sah. Jika orang-orang yang menyalahgunakan standar hukum disiplin. Penghargaan itu adalah hukum disiplin. Jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, maka hadiahnya berupa hukuman pidana. Menurut pentingnya referensi kata kriminal, itu dibedakan sebagai jenis kesedihan, keputusan, pelatihan, dan penyesuaian. Hal ini bila dilihat menurut pandangan penafsiran Wetboek van Strafrecht (WvS), dalam hal straf diubah menjadi pidana dan recht dengan undang-undang, seharusnya WvS diubah menjadi KUHP.

Hukuman dalam hukum pidana adalah suatu instrumen dan yang bukan merupakan hal yang dituju oleh hukum pidana, yang bilamana dilakukan hanya merupakan kesengsaraan atau kesengsaraan bagi orang yang

⁴ Satocid Kartanegra, *Hukum Pidana Bagian Pertama* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

bersangkutan, yang disebut terpidana. Motivasi prinsip di balik disiplin kriminal (premis filosofis penghukuman) adalah struktur, yang secara eksplisit dapat dikenal sebagai penghindaran masyarakat dari serangan, kepentingan yang sah bagi individu yang dijamin.

Dari berbagai persoalan istilah tersebut, akhirnya istilah pidana muncul hanya untuk menyelamatkan atau menyingkat hukum pidana dengan kata tunggal, khusus pidana. Meskipun demikian, istilah disiplin kadang-kadang digunakan, karena untuk menghindari kekacauan dengan istilah *recht* yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hukum.

Argumentasi ini sejalan dengan pendapat beberapa pakar hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang diantaranya:⁵

1. Van Hammel pentingnya perbuatan salah atau straf sebagaimana ditunjukkan oleh hukum yang pasti sekarang adalah suatu keabadian yang luar biasa, yang telah dipaksakan oleh kedudukan yang ahli untuk memaksakan suatu perbuatan yang salah demi

kepentingan negara sebagai individu yang bertanggung jawab kepada publik permintaan pelanggar, untuk lebih spesifik secara eksklusif mengingat fakta bahwa individu telah mengabaikan pedoman yang sah yang harus dilaksanakan oleh negara.

2. Simons berpendapat bahwa disiplin adalah suatu kesulitan yang hukum pidana terkait dengan pelanggaran suatu standar, yang merupakan pilihan hakim yang telah diberikan untuk seseorang yang tercela.
3. Algra-Janssen mencirikan kesalahan merupakan sarana yang dipakai penguasa dalam rangka mengingatkan orang-orang yang telah bertindak demonstrasi aneh. Tanggapan dari para ahli telah melepaskan bagian dari tanggungan yang semestinya dirasakan oleh narapidana untuk hidup, kesempatan dan harta bendanya, jika ia tidak melakukan kesalahan.

Dari ketiga definisi tentang maksiat di atas, cenderung terlihat bahwa maksiat hanyalah perangkat sederhana. Jadi kesalahan bukanlah tujuan dan tidak bisa dengan cara, bentuk atau bentuk apa pun memiliki alasan. Renungan-renungan yang

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier di Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

dihasilkan oleh para esais Belanda dalam arti sesungguhnya menguraikan kata *doel der straf* dengan tujuan alasan disiplin, meskipun sebenarnya apa yang tersirat oleh *doel der straf* sebenarnya adalah motivasi di balik pembedaan.⁶

Mengutuk sebagai demonstrasi melawan penjahat, dapat dianjurkan biasanya, tidak terutama karena terpidana telah terbukti bertanggung jawab, tetapi karena disiplin memiliki konsekuensi positif bagi terpidana, orang yang bersangkutan, dan lebih jauh lagi orang lain di depan umum. arena. Oleh karena itu, hipotesis ini juga disebut hipotesis konsekuensialisme.

Mengutuk dapat diartikan sebagai fase memutuskan persetujuan dan selanjutnya fase memaksa hukuman penderitaan menurut hukum pidana. Ketentutan seperti ini dapat ditemukan karena Sudarto ingin berpikir bahwa kata pembedaan merupakan sinonim dari kata hukuman.⁷ Sehubungan dengan mengikuti, Soedarto memberikan pendapat bahwa penghukuman memiliki asal kata hukum sehingga

sangat baik dapat diartikan dengan kata "sebagai" memutuskan hukum atau menetapkan hukuman.

Kemudian juga Sudarto, memberikan deskripsi bahwa hukum pidana mempunyai ciri khusus yakni:

1. Ini adalah pengaturan otorisasi yang negatif. Ini diterapkan jika cara atau upaya yang berbeda tidak memadai.
2. Mewakili bahwa disiplin adalah pengaturan persetujuan negatif yang dalam beberapa penjelasan sebelumnya disebut penderitaan unik.
3. Penghukuman hanyalah tindakan elektif.
4. Dengan mengacu pada hipotesis/penilaian para pemikir Plato dan Aristoteles bahwa disiplin itu dipaksakan bukan atas dasar bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, namun agar para pelaku pelanggaran tidak mengulangi perbuatan yang menjijikkan dan orang lain ragu-ragu untuk melakukan kesalahan yang sebanding.

Suatu penjatuhan pidana akan sepenuhnya efektif apabila merujuk pada beberapa tahap perencanaan ini:

⁶ P.A.F. Lamintng dan Theo Lamintng

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

1. Pidana tersebut ditetapkan pembentuk Undang-undang.
2. Pidana dilaksanakan oleh otoritas yang memiliki kewenangan.
3. Pidana dilaksanakan oleh institusi pelaksana yang mempunyai kewenangan.

Pidana merupakan penderitaan ataupun nestapa yang secara sadar serta dengan sengaja ditimpakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap seseorang yang yang bertindak dan tindakan tersebut memenuhi anasir-anasir suatu tindak pidana,⁸ sementara itu Roslan Saleh mengemukakan pidana adalah reaksi negara terhadap delik yang dilakukan oleh seseorang, dan wujud reaksi negara tersebut adalah nestapa dengan sadar dibebankan kepada pelaku delik tersebut.⁹

Salah satu tujuan pidana adalah pencegahan terjadinya kejahatan di masa mendatang, adapun tujuan diterapkannya penghukuman tersebut sebagai landasan memahami tentang hakekat dari hukum pidana itu sendiri.

⁸ Andrisman Tri, *Azas-Azas dan Dasarr Aturaan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

⁹ Chazawi Adami, *Pelajarann Hukuun Pidaana I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Selanjutnya *Hugo De Groot* mengemukakan *malim pasissionis propter maluuum actionis* yaitu perasaan sakit yang ditimpakan dikarenakan adanya tindakan jahat. Ketidaknyamanan yang diberikan kepada pembuat kesalahan harus melalui metode keadilan pidana sebagaimana digambarkan dalam hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Pembentukan hukum acara pidana merupakan landasan mengatur mekanisme negara memanfaatkan hak-hak istimewanya untuk melakukan kesalahan. Hukum acara pidana itu juga sering dikatakan sebagai hukum pidana *in concreto*, hal ini dikarenakan oleh didalamnya memiliki pedoman bagaimana hukum pidana materiil tersebut atau hukum pidana *in abstracto* di implementasikan menjadi suatu kenyataan.

Penggunaan sanksi hukum pidana untuk menangani tindak pidana, penegakan hukum yang lebih solid untuk mengalahkan demonstrasi kriminal akan berurusan dengan masalah pembatasan kapasitas, mengingat jenis atau sifat sasaran yang berbeda metode demonstrasi kriminal yang bukan pelanggaran diskresi. (menurut pandangan pelaku, metode

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

kegiatan demonstrasi kriminal). operandi) sering diurutkan sebagai kesalahan kelas menengah. Dengan cara ini, upaya dengan cara yang berbeda bersama-sama harus digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyarankan agar upaya penghindaran pelanggaran dilakukan dengan strategi pendekatan, seperti adanya rekonsiliasi antara isu-isu kriminal pemerintahan dan isu-isu sosial legislatif, serta terdapatnya keterikatan diantara cara pemberantasan kejahatan dengan sarana *penal* maupun *non-penal*.¹⁰

Penghukuman dipaksakan pada pelakunya karena *just deserts* adalah hadiah yang pantas, bahwa mereka ditolak karena fakta bahwa mereka memiliki hak untuk ditolak karena perilaku memalukan mereka. Immanuel Kant berpendapat bahwa perbuatan salah adalah moral; untuk semua maksud dan tujuan itu adalah pengkhianatan sepanjang garis ini kesalahan harus ditolak. Hegel, kesalahan adalah pelanggaran hukum, kesalahan tidak ada, dengan disiplin kesalahan dibatalkan. Sementara itu,

¹⁰ Situmeang Sahat Maruli Tua. "Kebijakan Kriminnal Dalam Peneggakan Hukum Untuk Mewujudkann Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nulius Law Journal* 1 no. (2019): 27.

Herbart menyatakan bahwa kebencian yang tidak diganti dengan kesabaran tidak akan dinikmati. Ini menyiratkan bahwa insidious harus diganti dengan kebencian juga. Permintaan yang harus dipenuhi adalah pelakunya menghadapi keseriusan bertahan saat dia membuat orang lain bertahan

B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Tujuan negara Indonesia yang paling hakiki adalah mewujudkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sejahtera, adil dan makmur yang disebarluaskan secara merata baik secara substansial maupun sedalam-dalamnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemimpin Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan tegas menyatakan dan mendukung beban mutilasi majemuk. sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena dampak yang ditimbulkannya. Kegiatan-kegiatan ini, bila dibiarkan berlanjut, akan berdampak buruk pada perkembangan mental anak-anak. Untuk situasi ini, dapat berdampak buruk pada usia muda negara Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui agar menerapkam

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

pidana tambahan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Pengaturan tentang pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Perppu No 1 Tahun 2016. Pemberatan sanksi yang dikendalikan sebagai kimiyawi dan pemasangan alat pelacak elektronik dinilai paling baik dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dengan tujuan agar pergerakan pelakunya bisa diketahui setelah selesai menjalankan pidananya di penjara. Penjatuhan pidana pokok dalam ketentuan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak pun semakin berat yakni ancaman pidana mati, pidana seumur hidup paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun penjara.

Strategi untuk menetapkan pidana apa yang dianggap luar biasa untuk mencapai tujuan, pada dasarnya bergerak ke arah tujuan, tidak dapat dipisahkan dari masalah memilih persetujuan elektif yang berbeda. Masalah memilih pilihan yang berbeda untuk mendapatkan disiplin mana yang dianggap luar biasa, cocok, cocok,

terbaik, atau menarik adalah masalah yang merepotkan. Menurut perspektif masalah pemerintahan kriminal, peningkatan yang tidak terkendali dari perluasan kesalahan dapat benar-benar disebabkan oleh jenis persetujuan kriminal yang tidak tepat yang tidak dibuat-buat.¹¹

Salah satu jenis hukuman yang telah diteliti dengan sungguh-sungguh akhir-akhir ini adalah pidana kebiri kimia. Pidana kebiri kimia dalam kerangka hukum pidana di Indonesia bukanlah merupakan pidana pokok, tambahan atau pemberatan, tetapi termasuk dalam tindakan. Pasal 81 ayat 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pelaku kejahatan seperti ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana kebiri kimia serta pemasangan chip. Bunyi Pasal 81 ayat (7) tidak dapat dilihat sendiri-sendiri, mengingat rujukan yang dapat digantungkan pada tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia diwajibkan untuk diperiksa sebagaimana ketentuan pada ayat ayat (4) dan ayat (5).

Pengaturan ini pada dasarnya telah menentukan jenis pidana kekerasan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister Undip, 2011).

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

seksual terhadap anak-anak tergantung kepada siapa yang melakukannya (ayat (4)) dan akibat dari perbuatannya (ayat (5)). Jika pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak menjadi residivis, mereka dapat dijerat dengan sanksi tindakan kebiri kimia. Ketentuan seperti ini juga diberlakukan pada pelaku yang bergantung pada hasil dari kegiatan pelaku, khususnya menyebabkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka serius, masalah mental, infeksi yang tak tertahankan, hilangnya kemampuan regenerasi serta korban meninggal dunia, para pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.

Pelaksanaan pidana kebiri sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2016 dimana sampai dengan saat ini sistem serta prosedural untuk melakukan pengebirian belum diatur kedalam peraturan turunan dari Undang-undang tersebut. Baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Keadaan ini menyebabkan hakim merasa terhambat untuk mengimplementasikan aturan tersebut secara maksimal dalam penanganan dan memutus suatu perkara.

Misalnya, ada kasus pencabulan yang pelakunya 4 remaja di Batulicin Kalimantan telah memerkosa seorang siswa sekolah menengah, pemerkosaan tersebut dilakukan secara bergilir sementara pelakunya sedang mabuk sehingga korban mengalami pendarahan di kemaluannya dan kemudian meninggal dunia. Karena kekurangan semen pedoman yang sah sehubungan dengan pelaksanaan disiplin pengebirian, otoritas yang ditunjuk akhirnya menghukum pelaku kejahatan seksual dengan hukuman penjara seumur hidup.

Majelis Hakim memiliki pendapat tentang apa yang telah ditetapkan pada Pasal 67 KUHP secara khusus, terhadap pelaku yang dipidana mati ataupun pidana penjara maksimal seumur hidup tidak dapat lagi diberikan hukuman untuk satu kesalahan lagi, kecuali penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur Pasal 10 KUHP, seperti pencabutan beberapa hak tertentu, penyitaan terhadap barang tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Namun demikian secara fundamental menurut hemat penulis bahwa hakim yang memiliki kewenangan untuk memidana

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

mengalami kesulitan untuk menerapkan pasal tentang pidana tambahan kebiri kimia seperti yang telah ditetapkan pada UU No 17 Tahun 2016.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hubertus K. Hidayat, bahwa implementasi pidana tambahan kebiri kimia yang ada di Indonesia hanya diberlakukan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual anak serta telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Implementasi dilakukan dengan penyuntikan anti *androgen* dalam bentuk cairan bernama MPA (*medroxy progesterone acetate*) atau disebut *depo provena* yang disuntikkan terhadap pelaku setelah pelaku menjalankan hukuman dasarnya. *Depo Provera* adalah obat profilaksis yang biasa digunakan oleh kaum wanita. Obat ini juga dapat digunakan kepada laki-laki sebagai pengobatan mengurangi kemampuan seksual laki-laki. Adapun cara penggunaannya adalah disuntikkan pada lengan, paha dan bagian tubuh lainnya.

Penyuntikan kimia tersebut dilakukan dalam dosis tertentu oleh dokter spesialis secara bertahap secara berkala kepada para pedofilia dengan batasan paling lama 2 tahun yang

berfungsi untuk melemahkan serta melakukan kontrol fungsi gairah seks pelaku. Satu lagi fungsi di balik penghukuman tersebut sebagai sarana pemulihan melalui pembinaan perilaku pelaku kejahatan sehingga aktivitas seksual mereka dapat dikendalikan jika nanti kembali ke masyarakat.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak akan menjadi pelaksana untuk implementasi kebiri kimia karena spesialis dibatasi oleh janji dan kode moral klinis melalui Komite Keistimewaan Moral Klinik (MKEK), yang pada dasarnya spesialis dipercayakan untuk memperbaiki, dan tidak akan memanfaatkan wawasan mereka untuk bertindak dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia serta bertentangan asas kemanusiaan. Berdasarkan pada argumentasi tersebut sampai dengan saat ini implementasi hukuman kebiri masih menimbulkan suatu kerancuan dalam penerapannya terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual kepada anak.

Eksekusi pidana tindakan kebiri dilaksanakan sesuai dengan strategi dan metode yang tepat dengan mempertimbangkan kebebasan dasar pelakunya dan hukuman yang

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat membawa efek positif sebagai tujuan utama dari tujuasn akhir restorasi yang dilakukan. Hukum merupakan instrumen pengontrol masyarakat, hukum memberikan kekuasaan kepada polisi untuk melaksanakan suatu pedoman sebagai arah yang mana arah tersebut dilengkapi sesuai dengan metodologi dan kemampuan yang digerakkan oleh organisasi kebutuhan hukum sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang.

Sebagai realitas sosial, masyarakat setempat mengharapkan eksekusi yang sah yang mampu mengatasi efek samping terhadap gejala yang timbul, namun dalam kenyataannya implementasi khusus sebagai ketepatan dalam teknik melaksanakan kebiru kimia tersebut tidak diatur secara menyeluruh dalam hukum sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan dalam implementasinya di masyarakat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh penulis, dalam melaksanakan hukuman pengebirian, penting untuk mengadakan cara yang ampuh untuk menangani pelakunya, hal ini harus

dimungkinkan dengan memberikan data dan klarifikasi tentang tindakan kebiru kimia yang merupakan hak informasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang harus diperolehnya serta meyakinkan pelaku bahwa tindakan kebiru adalah pengobatan dan tidak ada salahnya selama diterapkan dan diselesaikan oleh tenaga medis yang benar-benar berpengetahuan di bidangnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan UU Kesejahteraan Sosial No 36 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) Tenaga kesehatan wajib memenuhi kaidah-kaidah moral, kaidah-kaidah cakap, hak-hak klien penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pedoman administrasi dan strategi kerja standar.

Untuk melakukan sistem pelemahan tersebut, otoritas publik melalui presiden dapat memberikan permintaan atau perintah kepada tenaga medis melalui Dakpol sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1)) ditetapkan ketentuan bahwa Kedokteran Polri yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah pemanfaatan ilmu dan inovasi klinik di samping ilmu penunjang untuk melayani kewajiban kepolisian. Kebiru adalah

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

kewajiban polisi untuk menegakkan hukum atas pilihan yang dibuat oleh pengadilan.

Dalam implementasi pidana kebiri dilakukan oleh tenaga medis perawat atau petugas perawat senior dan tenaga medis yang memiliki keahlian dibidang itu, tidak dibatasi oleh hukum yang terikat dengan sumpah, untuk menjadi eksekutor dalam melakukan hukuman pengebirian. Tenaga medis dapat melaksanakan suntikan kebiri karena sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam UU Keperawatan No 38 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pengaturan umum bahwa administrasi keperawatan negara adalah jenis bantuan ahli yang sangat penting untuk bagian tak terpisahkan dari layanan kesehatan yang bergantung pada informasi dan tips keperawatan yang berfokus pada orang, keluarga, perkumpulan atau masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit.

Untuk menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat tanpa mengurangi kebebasan dasar para pelakunya sebagai narapidana yang hak hidupnya dijamin oleh negara yang bergantung pada hukum, diperlukan

sistem khusus untuk hukuman secara manusia, bukan berarti membuang hukuman pengebirian yang kini sudah menjadi undang-undang, namun jalan melukai dan pasca mutilasi adalah hal yang harus dipikirkan. Pertimbangan ini harus diberikan secara perlahan oleh otoritas publik agar tidak menjadi pelanggaran terhadap kebebasan dasar pelakunya.

Meskipun penghukuman atas pelanggaran yang melukai itu berada di atas wewenang hakim, sebelum menentukan pilihan, tidak banyak jika otoritas yang ditunjuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan terapis dan spesialis kesehatan, karena tidak keseluruhan kondisi tubuh pelakunya wajar untuk suntikan kebiri. Jika nantinya hukuman pengebirian pasti dilaksanakan, negara melalui polisi harus menghormati hak pelaku sebagai orang yang mulia dengan menitikberatkan pada kemajuan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan melalui pemahaman tentang pengobatan yang harus dilakukan. diketahui dan dirasakan oleh pelakunya untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

Setelah melakukan kebiru kimia untuk keuntungan kemajuan dalam pemulihan negara, pelakunya juga harus membantu pelakunya dengan menyesuaikan sikapnya melalui perawatan mental dan pendidikan seks, bantuan mental juga diperlukan sebagai bantuan untuk pemulihan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengubah paradigma pelaku menjadi baik kembali dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Mengobati pedofilia melalui pemulihan seperti memulihkan pecandu narkotik, dimana keduanya memiliki ketergantungan pada sesuatu, jika tidak melalui siklus pemulihan, suatu saat ketergantungan tersebut dapat terulang kembali dan merugikan daerah sekitarnya. Penggunaan hukum menjadi tolak ukur untuk memberikan konsistensi yang sah secara masyarakat yang berperan sebagai metode untuk perubahan dan untuk menjamin keamanan.

Pelaksanaan pidana kebiru merupakan suatu desakan yang sah yang sangat relevan untuk menghadapi globalisasi saat ini, asalkan dilakukan secara manusiawi dan secara sadar, hukuman tersebut dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi eksistensi

bangsa dan negara, meskipun manfaat tersebut belum ada dan belum terasa saat ini, namun dengan hadirnya hukum dan ketertiban, para pelaku kejahatan tidak dapat diandalkan untuk mengulangi perbuatan yang serupa. Hukuman tambahan digunakan untuk menangani masalah sosial, khususnya masalah pedofilia yang dianggap sebagai jenis penyakit sosial yang melemahkan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan legitimasi melalui pemberian hukuman tambahan ditujukan pada tujuan strategi sosial yang terdiri dari upaya kesejahteraan dan keamanan masyarakat.¹²

Terakhir, pada 7 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kejahatan Terhadap Anak. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku

¹² Barda Nawawi Arief

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

Kejahatan Terhadap Anak adalah penyelenggaraan zat kimia melalui penyuntikan atau strategi yang lain, yang dilakukan terhadap pelaku yang pernah dihukum karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dia atau dengan orang lain, menyebabkan lebih dari 1 (satu) korban, menyebabkan cedera serius, gangguan mental, infeksi yang tak tertahankan, atau masalah reproduksi, dan juga korban meninggal dunia, untuk menahan keinginan terbesar, bergabung dengan rehabilitasi.

PP tersebut memiliki pemikiran bahwa untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak, memberikan dampak jera bagi pelakunya, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan juga untuk melaksanakan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, PP tersebut juga menyatakan bahwa tindakan kebiru kimia dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa untuk melakukan kebiru kimia, wajib dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Eksekusi pengebiru kimia dilakukan setelah kesimpulan menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak memenuhi syarat untuk terkena kebiru kimia. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, Jaksa memerintahkan eksekutor untuk melaksanakan tindakan kebiru kimia pada pelaku kejahatan seksual. Kegiatan kebiru kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b selesai setelah terpidana selesai melaksanakan pidana pokoknya. Pelaksanaan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit yang diklaim pemerintah atau klinik medis lokal yang ditugaskan. Pelaksanaan kegiatan kebiru kimia tersebut disaksikan oleh Jaksa, utusan dari dinas yang bertanggung jawab atas masalah pemerintahan di bidang hukum, dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, dan dinas yang

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

bertanggung jawab atas masalah pemerintahan di bidang kesehatan. Eksekusi kebiru kimia dinyatakan dalam berita acara, kemudian Jaksa memberitahu orang yang bersangkutan atau keluarga korban bahwa kebiru kimia telah selesai.

Jika hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memenuhi syarat untuk terkena kebiru kimia, maka pelaksanaan kegiatan kebiru kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Selama jangka waktu penangguhan, penilaian klinis ulang dan pemeriksaan ulang dilakukan untuk menjamin bahwa itu layak atau tidak sesuai untuk dilakukan kebiru kimia. Jika penilaian ulang klinis dan kesimpulan ulang benar-benar menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak pantas, pemeriksa akan memberitahukan kepada pengadilan secara tertulis yang memutus kasus di tingkat pertama dengan melampirkan hasil pemeriksaan ulang medis dan kesimpulan ulang.

Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak melarikan diri dari kebiru kimia, maka eksekusi akan dilakukan penundaan. Untuk penanganan

terhadap pelaku yang melarikan diri, Jaksa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Jika pihak yang bersalah tertangkap atau menyerah setelah melarikan diri, Jaksa berkoordinasi dengan layanan yang mengendalikan masalah pemerintah di bidang hukum, layanan yang menyelesaikan urusan pemerintah di bidang sosial, dan layanan yang menyatukan masalah pemerintah di bidang kesehatan untuk menyelesaikan tindakan kebiru kimia. Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak meninggal dunia, Jaksa akan memberitahukan ke pengadilan yang memutus kasus tersebut di tingkat pertama secara tertulis.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada deskripsi di atas, disimpulkan untuk melakukan proses kebiru kimia, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan mandat atau memerintahkan tenaga kesehatan melalui Kedokteran Kepolisian. Sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Dokpol adalah pemanfaatan ilmu dan inovasi klinis di samping ilmu penunjang untuk membantu kewajiban

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

kepolisian. Tindakan kebiri kimia merupakan bahagian penugasan polisi terkait implementasi hukum atas pilihan yang ditentukan pengadilan untuk dilakukan oleh Dakpol. Implementasi tindakan kebiri kimia juga dapat dilakukan oleh petugas medis atau petugas senior dan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan serta tidak dibatasi oleh sumpah, sebagai eksekutor dalam melakukan tindakan kebiri kimia. Petugas dapat melakukan suntikan kebiri kimia karena sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keperawatan.

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan bahwa untuk masa yang akan datang pemerintah harus menetapkan pidana kebiri kimia sebagai pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, hal ini agar tidak menimbulkan pro kontra tentang pidana kebiri kimia tersebut. Selain itu pemerintah melalui kewenangannya menetapkan pihak/lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan (sebagai eksekutor) terhadap pidana kebiri tersebut, mungkin dengan cara

melakukan pelatihan-pelatihan kepada pihak/lembaga-lembaga yang ditetapkan sebagai eksekutor.

Ali Dahwir dan Barhamudin, Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Seksual Terhadap Anak, Halaman 302-320

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri, *Azas-Azas dan Dasarr Aturaan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Undip, 2011.
- Chazawi Adami, *Pelajarann Hukuum Pidaana I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nawawi Barda Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- P.A.F. Lamintng dan Theo Lamintng, *Hukum Penintensier diIndonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satocid Kartanegra, *Hukum Pdana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Situmeang Sahat Maruli Tua. "Kebijakaan Kriminnal Dalam Peneggakan Hukum Untuk Mewujudkann Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nulius Law Journal* 1 no. (2019): 27.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syailendra Persada, "Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Naik 65 Persen di 2019" <https://nasional.tempo.co/read/> , 2021.
- Wirjono Projdodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan ke 2*, Bandung: Eresco, 2007.